

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYANDERAAN PAJAK
(GIJZELING) DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

SITI AULIANA WULANDARI

NIM:204102030067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYANDERAAN PAJAK
(GIJZELING) DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Siti Auliana Wulandari
NIM:204102030067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYANDERAAN PAJAK
(GIJZELING) DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, M.H.
NIP.198902062019031006

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYANDERAAN PAJAK
(GIJZELING) DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua



Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I, M.H
NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
2. Basuki Kurniawan, M.H.


()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 282)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Q.S Al-Baqarah (2): 282

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta hidayahnya yang tiada henti-Nya. Sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibu Siti Mujayanah, Bapak Wagimin selaku kedua orang tua dan adik saya Muhammad Fahrur Rozi yang selalu memberi dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan baik dan lancar. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan seluruh fasilitas serta memimpin kampus ini hingga kampus ini bisa berkembang dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan seluruh fasilitas umum dan kemudahan terutama di Fakultas Syariah ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk seluruh mahasiswanya.
4. Bapak Basuki Kurniawan, S.H.M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan serta solusinya agar mahasiswa bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan benar.
5. Kepada seluruh Dosen dan Civitas kampus di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan juga pengetahuan selama proses perkuliahan.
6. Kepada sahabat-sahabat saya yang telah menemani dan memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.

7. Kepada teman-teman Kelas HTN 3 Terutama angkatan 2020 yang sudah bersama sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

Penulis hanya mengucapkan terima kasih dan doa dalam tulisan ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 20 November 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Auliana Wulandari, 2024: *Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (Gijzeling) Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*

Kata Kunci: Penyanderaan Pajak (*Gijzeling*), Hak Asasi Manusia.

Penyanderaan pajak (*Gijzeling*) merupakan salah satu sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak akibat tidak membayar pajaknya. Sanksi ini merupakan sanksi dengan menahan seseorang di rumah tahanan negara dengan jangka waktu kurang lebih 6 bulan dan dapat diperpanjang apabila utang pajak tersebut belum dibayarkan. Penyanderaan pajak (*Gijzeling*) diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sanksi ini masih banyak menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat karena dianggap menciderai hak asasi manusia salah satunya adalah hak bebas yang tertera dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Fokus penelitian dari penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dalam hukum pajak?, 2. Bagaimana kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dalam hukum pajak 2. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia.


Jenis penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menjabarkan bagaimana pelaksanaan penyanderaan pajak (*Gijzeling*) dalam hukum pajak serta dilihat dari perspektif hak asasi manusia dengan melakukan pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa: 1. Penyanderaan pajak (*gijzeling*) merupakan sanksi administrasi, seseorang yang mendapatkan sanksi tersebut wajib memenuhi kewajiban yang belum terlaksana sebelumnya. Utang pajak yang belum dibayarkan serta denda yang harus dilunasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Penyanderaan (*Gijzeling*) dapat dilaksanakan setelah adanya upaya penagihan lain yang sudah dilaksanakan secara maksimal. 2. Penyanderaan pajak (*Gijzeling*) bukan merupakan salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dikarenakan penyanderaan ialah akibat dari perbuatan yang merugikan Negara berupa penunggakan pembayaran pajak dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan syarat yang harus dilakukan agar tidak melanggar Hak seseorang yang disandera.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Peneliti Terdahulu	11
B. Kajian Teori dan Konseptual.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. sumber-sumber hukum	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39

E. Analisis Bahan Hukum.....	39
F. Kesimpulan.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Penerapan Penyanderaan (<i>Gijzeling</i>) Dalam Hukum Pajak.....	41
B. Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (<i>Gijzeling</i>) Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	61
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1.Tindakan Pencegahan	58
Tabel 4.2. Tindakan Pencegahan	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pajak memiliki pengertian pungutan yang berasal dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak tidak hanya berperan sebagai fungsi anggaran namun juga sebagai fungsi mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah, pajak juga digunakan sebagai salah satu hal yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat seperti dalam hal transportasi, prasarana, sebagai subsidi bantuan kepada masyarakat. Sesuai dalam pasal Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU KUP) memiliki pengertian pembayaran kepada pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan negara guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak merupakan kewajiban warga negara Indonesia yang harus dipenuhi sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan secara paksa.¹

Sistem pungutan pajak yang ada di Indonesia dulunya menganut *Official Assessment System*, yaitu system perpajakan yang memberikan wewenang terhadap petugas administrasi untuk menentukan berapa besaran pajak yang terutang kepada wajib pajak. Tetapi sudah berubah sejak tahun

¹ Suparyono, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 31.

1983 dimana Indonesia lebih memilih menganut *Self Assessment System* untuk mengetahui berapa besaran pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Pemerintah mempercayakan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung pajaknya, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak dalam *Self Assessment System* adalah harus memperoleh NPWP (Nomor pokok wajib pajak), mengambil formulir SPT Sendiri, mengisi SPT dengan lengkap dan jelas, menghitung pajak terhutang dengan jujur, mengadakan pembukuan terhadap objek pajak, memperlihatkan pembukuan dan data lainnya yang bersangkutan saat membayar pajak, dan pembayaran harus dilakukan tepat waktu. Tingkat penerimaan pajak tersendiri tiap tahunnya bergantung kepada wajib pajak itu sendiri. Sistem ini mempunyai kelemahan berupa kemungkinan untuk wajib pajak tidak melaporkan pajaknya karena adanya ketidaktahuan ataupun kurang sadar mengenai pentingnya membayar pajak. Banyak masyarakat yang masih bersikap apatis terhadap pentingnya membayar pajak. Hal ini yang membuat Negara kesulitan untuk melaksanakan pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh.²

Wajib pajak yang tidak membayar atau melaporkan pajaknya bisa menimbulkan utang pajak, utang pajak timbul karena adanya undnag-undang

² Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

dimana kedudukan rakyat dan Negara tidak sama jadi dalam hal ini Negara dapat memaksakan pelunasan utang pajak dengan segala upaya dan cara agar utang pajak tersebut dilunasi. Utang pajak ialah sejumlah uang yang masih harus tetap dibayarkan kepada Negara disertai pembayaran lainnya berupa sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan) sesuai dengan surat ketetapan pajak. Dalam hal utang pajak pemerintah juga memberikan jangka waktu untuk melunasi utang pajaknya³ Wajib pajak yang tetap tidak mau membayar utang pajaknya dalam batas waktu tertentu atau bisa dikatakan menunggak pajak maka serangkaian proses penagihan pajak akan dilakukan. Penagihan pajak merupakan proses menagih utang pajak yang diawali dengan proses teguran, penagihan seketika atau sekaligus, pemberian surat paksa, penyitaan, mengusulkan pencegahan dan penyanderaan. Proses penagihan pajak ini diatur dalam pasal 4 peraturan menteri keuangan nomor-189/PMK.03/2020.

Upaya untuk membangun kesadaran wajib pajak terhadap pajak dan penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan salah satu hal yang sulit dilakukan oleh pemerintah. Dima dalam hal ini masih banyak kasus tentang pajak yang terutang. Indonesia memiliki beberapa kasus yang berkaitan dengan utang pajak pada tahun 2015 4 wajib pajak menunggak pajak senilai total Rp 1,38 Triliun, Tahun 2016 pengusaha batu bara di Kalimantan timur dengan nilai pajak Rp 3,4 Triliun dan pada tahun 2023 seorang pengusaha di Jakarta

³ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

disandera oleh DJP karena menunggak pajak senilai Rp 6 miliar.⁴ Pemerintah harus melakukan upaya paksa terhadap wajib pajak yang masih mampu membayar pajaknya tetapi tidak ada itikad baik untuk membayar utang pajak tersebut, yaitu engan penerapan sanksi penyanderaan pajak (*Gijzeling*).

Penyanderaan merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam proses penagihan pajak, yang merupakan sanksi administrasi dimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban yang dilalaikan berupa utang pajak. Tindakan Penyanderaan dapat dilakukan setelah upaya penagihan yang telah dilakukan sebelumnya secara maksimal tetapi tidak berhasil.⁵ *Gijzeling* dalam perpajak diatur didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Penyanderaan merupakan upaya penagihan yang dilakukan kepada wajib pajak yang tidak kooperatif, sehingga dengan dilakukannyapenyanderaan diharapkan wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Selain hal tersebut penyanderaan juga dimaksudkan agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak karena merupakan pendapatan negara yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan nasional.⁶

Namun di Indonesia masih banyak perdebatan mengenai penerapan sanksi penyanderaan (*Gijzeling*) karena dinilai melanggar Hak Asasi Manusia

⁴ <https://www.pajak.go.id/diakses> pada tanggal 19 Juni 2024 , pukul:08.45

⁵ Artha Polma Naibaho, Nyoman Serikat P , Budi Ispriyarso, "Paksa Badan (*Gijzeling*) Sebagai Instrumen Penagihan Pajak (*Kajian Yuridis Dari Perspektif Hukum Pidana*)", dalam Diponegoro Law Journal Vol. 5 ,No. 3 (Tahun 2016):9-10.

⁶ Charly Hasibuan, dan Primandita Fitriand, "Analisis Pelaksanaan Penyanderaan Penanggung Pajak Pada Kpp Pratama Pematang Siantar Melalui Perkara Gugatan Nomor 29/PDT.G/2021/PN.Pms", Dalam Jurnal Pajak Indonesia Vol.6,No.2S (Tahun 2022):604.

yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi disini lain hal ini harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak beritikad baik melunasi utang pajaknya.

Pelaksanaan penyanderaan terhadap penanggung pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar segala prosedur yang dilakukan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia merupakan hak yang harus dilindungi oleh Negara ataupun sesama manusia lain

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menarik judul **“Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (*Gijzeling*) dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dalam hukum pajak?
2. Bagaimana kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dalam hukum pajak .
2. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan pemikiran tentang penerapan penyanderaan (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia.
- b. Peneliti berharap dapat dijadikan rujukan dan referensi bagi seluruh masyarakat dan peneliti lainnya serta menanbah wawasan terkait penyanderaan (*gijzeling*) yang merupakan salah satu instrumen dalam penagihan pajak yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang penagihan Pajak dengan surat paksa (PSP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang kedua adalah manfaat praktis yang diharapkan dapat memberi partisipasi dalam mengembangkan wawasan tentang penyanderaan (*Gijzeling*) yang merupakan salah satu instrumen dalam penagihan pajak yang paling terakhir yang dapat dilakukan.

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengalaman terhadap diri sendiri, memperluas pengetahuan, mengasah kemampuan ketajaman berfikir sehingga dapat menumbuhkan ide- ide baru. Serta Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya terutama dalam fokus penelitian yang

terkait Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (*Gijzeling*) Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

- b. Bagi Instansi Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama.
- c. Manfaat yang terakhir adalah untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, semoga dapat menjadi rujukan ataupun salah satu karya yang bisa dibaca dan menambah wawasan bagi seluruh mahasiswa terutama fakultas syariah dan para peneliti yang akan meneliti tentang topik yang sama pada penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

Berikut beberapa definisi yang penulis anggap penting:

1. Kebijakan, kebijakan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah konsep ataupun asas yang mendasari suatu perencanaan dalam peaksanaan suatu tindakan yang memiliki tujuan ataupun prinsip agar mencapai maksud yang diinginkan.⁷ Menurut Winarno kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh suatu kelompok maupun perorangan di dalam lingkungan yang digunakan untuk mengatasi masalah ataupun merealisasikan suatu tujuan tertentu. Djogo berpendapat bahwa kebijakan adalah cara ataupun suatu tindakan yang dilakukan pemerintah guna mengatasi suatu masalah pembangunan tertentu dengan cara mengeluarkan strategi perencanaan

⁷ Definisi Kebijakan, "KBBI Online", <https://kbbi.web.id/kebijakan>, diakses pada 18 Juni 2023, Pukul 11:39.

ataupun implementasinya di lapangan yang menggunakan instrument tertentu. Kebijakan menurut Kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai konsep dan asas yang dijadikan batasan mengenai garis konsep pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan maupun cara bertindak.

2. Penyanderaan (*Gijzeling*), istilah penyanderaan “*gijzeling*” berasal dari kata Belanda “sandra” atau “penyanderaan”, yang berarti menahan pihak yang kalah di lembaga permasayarakatan agar mereka melaksanakan putusan hakim. Istilah “penyanderaan” berasal dari kata “sandra” yang dalam bahasa Indonesia berarti orang yang ditawan atau orang yang dapat dijadikan jaminan membayar utang.⁸ *Gijzeling* merupakan suatu bentuk pemaksaan tidak langsung yang digunakan oleh pengadilan agar seseorang maupun badan yang memiliki utang pajak dan tidak ada niatan baik dalam waktu yang sudah ditentukan untuk segera memenuhi tanggung jawabnya maka akan ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2000. Penyanderaan merupakan suatu proses penagihan terhadap wajib pajak yang masih memiliki utang pajak namun dianggap masih mampu untuk membayarnya dengan tujuan untuk menyelamatkan uang negara dengan cara membatasi sementara kebebasannya dalam bidang tertentu sesuai dengan definisi PERPU Nomor 49 tahun 1960 menyebut *gijzeling* dengan Paksa Badan (*lifsdwang*). Penyanderaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 *gijzeling* adalah pembatasan

⁸ Definisi Penyanderaan, “KBBI Online”, <https://kbbi.web.id/sandra>, diakses pada 10 November 2023, Pukul 11:39.

tindakan sementara waktu terhadap penanggung pajak dengan cara ditetapkan dalam tempat tertentu.⁹

3. Perspektif, merupakan kata yang berasal dari bahasa latin “*perspicere*” yang berarti “gambar, melihat, pandangan” yang dalam terminologinya memiliki pengertian suatu sudut pandang tentang kerangka konseptual ,kumpulan praduga , seperangkat nilai dan konsep yang mempengaruhi persepsi seseorang dengan cara mempengaruhi tindakan seseorang dalam hal tertentu. Namun dalam konteks ilmu hukum perspektif merujuk pada suatu sudut pandang untuk menyelesaikan suatu perkara. Lebih jelasnya dapat diartikan sebagai cara pandang secara luas terhadap sesuatu yang memiliki hubungan anantara satu sama lain secara akurat dan adil.¹⁰

4. Hak Asasi Manusia, ialah suatu istilah yang ada didalam bahasa indonesia dan digunakan untuk menyebut hak pokok atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak asasi manusia berasal dari kata *human rights* yang dalam bahasa inggris mempunyai pengertian hak, keadilan, dan kebenaran. Dapat juga diartikan sebagai hak yang sudah melekat pada manusia yang merupakan salah satu makhluk ciptaan tuhan yang dibawa manusia dari lahir hingga mati dan merupakan suatu hak kodrati sehingga bukan pemberian negara ataupun manusia lain. Secara universal pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam Undang-Undang 1945 yang

⁹ Pasal 1 Ayat (18) Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

¹⁰ Definisi Perspektif, “KBBi Online”, <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada 19 Juni 2024, Pukul 11:39.

mengatur tentang hak dasar setiap warga negara didalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, dan pembangunan.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa hak asasi manusia memiliki pengertian seperangkat hak yang sudah melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan tuhan yang maha esa dan merupakan suatu anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, pemerintahan dan seluruh orang demi melindungi harkat dan martabat seorang manusia.¹²

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah tujuan penelitian dan kegunaan penelitaian, definisi serta sistematika penulisan dan topik lainnya.

Bab II Kajian Pustaka, menjelaskan mengenai penelitian terdahulu fokus dalam karya tulis ini dan kajian teori yang membahas mengenai pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Terdapat juga teori dan konsep yang digunakan diantaranya adalah teori tentang kepastian hukum, konsep negara hukum,

¹¹ Intan Fitria Anwar , “*Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Masyarakat Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Dari Dampak Usaha Pertambakan*”. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember,2021), 2.

¹² pasal 1 Ayat 1 Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

makna sanksi administrasi, makna sanksi penyanderaan pajak (*gijzeling*), konsep pajak, makna wajib pajak, dan makna surat paksa.

Bab III Metode Penelitian, membahas mengenai Metodologi penelitian yang meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, sumber bahan hukum primer dan sekunder, strategi pengumpulan data, metodologi pengumpulan data, analisis materi hukum, dan kesimpulan.

Bab IV Pembahasan, merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia yaitu berupa sejarah adanya penyanderaan dan penerapan pelaksanaan penyanderaan (*gijzeling*) dalam hukum pajak dan penyanderaan pajak dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia

Bab V Penutup, berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini. Kesimpulan memuat pokok-pokok atau inti dari permasalahan yang telah dipaparkan. Pada bab ini juga memuat saran-saran yang berkaitan dengan temuan penelitian, diskusi dan kesimpulan juga disertakan dalam bab ini.

Daftar Pustaka, berisi tentang sumber-sumber yang digunakan untuk melakukan penelitian seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, internet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

1. Tesis ini ditulis oleh Mulyatsih Wahyumurti, SH, 2005, mahasiswa pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Berjudul “Pengaruh Lembaga Sandera (*Gijzeling*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak”. Tingkat kepatuhan wajib pajak dengan adanya sanksi penyanderaan yang diterapkan serta penyelesaian sengketa yang ada menjadi isu hukum yang diangkat dalam tesis ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dimasyarakat dalam konteks penyelesaian suatu masalah khususnya dalam pemberian sanksi penyanderaan pajak (*gijzeling*).¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah walaupun sudah dilakukan penyanderaan sebagaimana mestinya. Perbedaan skripsi ini terletak pada pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyatsih Wahyumurti tersebut membahas efektivitas lembaga penyanderaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Tarmidzi, 2018, mahasiswa Program Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan. Berjudul “Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak Dalam Upaya

¹³ Mulyatsih Wahyumurti, “Pengaruh Lembaga Sandera (*Gijzeling*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak”(Tesis: Universitas Diponegoro Semarang,2005)

Penegakan Hukum Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”. Isu hukum pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Tarmidzi adalah mengenai alasan DJP melaksanakan penyanderaan kepada penanggung pajak sedangkan dalam UU PPSP terdapat cara lain yang bisa dilakukan sebelum dilakukan penyanderaan serta hal ini masi menjadi isu kontroversial karena dianggap membatasi Hak Asasi Manusia namun disatu sisi hal ini merupakan salah satu kesungguhan pemerintah dalam menegakkan hukum dibidang pajak, oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana penegakkan hukum tentang penanggung pajak yang tidak membayar utang pajaknya sehingga dilakukan penyanderaan. peneliti mengunkana metode yuridis normatif karena dalam menyusun skripsi ini menggunakan bahan kepustakaan yang digunakan sebagai data utama dalam menganalisis isu hukum yang diangkat. Hasil penelitian ini masih banyaknya kendala dalam penegakan hukum pajak khususnya di KPP pratama Medan Polonia berupa kelengkapan administrasi, dan kurang kooperatifnya pihak-pihak yang terlibat. Perbedaannya adalah penulis menjelaskan tentang pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang upaya penegakan hukum dengan penerapan penyanderaan kepada penanggung pajak yang belum melunasi pajaknya setelah dilakukan upaya hukum yang lainnya, dengan tempat penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.¹⁴

¹⁴ Muhammad Tarmidzi, “*Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak Dalam Upaya Penegakan Hukum Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*”(Skripsi:

3. Skripsi ini ditulis Trianah Agustinah, 2009, mahasiswi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta. berjudul “Analisis Pengaruh Persepsi Penyanderaan (*Gijzeling*) Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Isu hukum dalam penelitian ini adalah banyaknya wajib pajak yang memilih untuk tidak membayar pajak karena menganggap hal tersebut merupakan beban dan menggagap pemerintah melakukan pemerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah *Library research*. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi penyanderaan wajib pajak sangat berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak, namun juga terdapat faktor lain diantaranya pendidikan, dan kualitas pelayanan public. Perbedaanya adalah dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menjelaskan tentang pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang seberapa berpengaruhnya peran penyanderaan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹⁵
4. Skripsi ini ditulis oleh Mudawamah, 2015, mahasiswi Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berjudul “Penyanderaan (*Gijzeling*) Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif (Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 Jo UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Hukum

universitas muhammadiyah sumatra utara medan,2018)

¹⁵ Trianah Agustinah, “Analisis Pengaruh Persepsi Penyanderaan (*Gijzeling*) Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”(skripsi: Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta,2009)

Islam)”. Isu hukum dari skripsi ini adalah banyak yang menganggap *gijzeling* adalah perampasan hak kebebasan padahal jika dilihat dari sisi yang lain *gijzeling* merupakan salah satu cara agar para wajib pajak yang tidak mau memenuhi tanggungannya dalam membayar pajak segera melunasi hutangnya.¹⁶ Hasil dari penelitian ini adalah *gijzeling* memiliki konsep yang sama dengan hukum perdata, tetapi dalam hukum pajak merupakan penerapan dari hukum administrasi karena dilakukan oleh pejabat Negara serta dalam hukum islam merupakan penerapan sanksi ta’zir yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah mengkaji penyanderaan (*Gijzeling*) dari sudut pandang hukum islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan penelitian skripsi ini membahas pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

5. Skripsi ini ditulis oleh Sardil Mutaallif, 2022, mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Berjudul “Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penyanderaan Dalam Penegakan Hukum Pajak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIII A/99/2016)”. Isu hukum dalam penelitian ini adalah dimana wajib pajak mengajukan resistusi pajak tetapi setelah diajukan ditemukan utang pajak yang belum dibayar. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah

¹⁶ Mudawamah, “*Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif (Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 Jo UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Hukum Islam)*”(skripsi: slam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2015)

perlindungan hukum pajak pada kasus putusan diatas belum dilaksanakan dengan baik namun pada tingkat pengadilan pajak sudah sangat cukup karena membatalkan keputusan DJP dikarenakan melanggar undang-undang. perbedaan dalam skripsi penulis adalah akan menjelaskan tentang pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (*gijzeling*) dilihat dari perspektif hak asasi manusia sedangkan dalam skripsi terdahulu ini membahas tentang gambaran perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak terhadap tindakan penyanderaan yang didapatkan pada kasus tersebut.¹⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁷ Sardil Mutaallif, " Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penyanderaan Dalam Penegakan Hukum Pajak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 72329/PP/M.XVIII/99/2016) "(skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Universitas	Judul Penelitian	Metode Penelitian Dan Pendekatan Penelitian	Perbedaan
1	Mulyatsih Wahyumurti, 2005, Universitas Diponegoro Semarang.	“Pengaruh Lembaga Sandera (<i>Gijzeling</i>) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak”.	Metode yuridis empiris.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas lembaga sandera terhadap tingkat kepatuhan pajak.
2	Muhammad Tarmidzi, 2018, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.	“Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak Dalam Upaya Penegakan Hukum Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”.	Metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang digunakan sebagai data utama dalam menganalisis isu hukum yang diangkat.	Penelitian sekarang lebih terfokus terhadap pelaksanaan kebijakan penyanderaan pajak (<i>gijzeling</i>) dilihat dari perspektif hak asasi manusia bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pajak.
3	Trianah Agustinah, 2009, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	“Analisis Pengaruh Persepsi Penyanderaan (<i>Gijzeling</i>) Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”	Metode penelitian yang digunakan adalah <i>Library research</i> .	Penelitian sekarang lebih terfokus kepada penyanderaan pajak (<i>Gijzeling</i>) dilihat dari hak asasi manusia.
4	Mudawamah, 2015, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	“Penyanderaan (<i>Gijzeling</i>) Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif (Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 Jo UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang	Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang undangan.	Perbedaannya terletak pada perspektif undang-undang yang digunakan.

		Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Hukum Islam)”. .		
5	Sardil Mutaallif, 2022, Universitas Hasanuddin Makassar.	“Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penyanderaan Dalam Penegakan Hukum Pajak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIII/99/2016)”. .	Metode penelitian hukum Empiris yang merujuk pada studi kasus berupa putusan pengadilan pajak.	Penelitian ini lebih terfokus terhadap studi kasus putusan sedangkan yang sekarang tidak menggunakan putusan pengadilan pajak.

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Teori hukum memiliki pengertian teori bidang hukum yang berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah dan memenuhi standar teoritis. Menurut Hans Kelsen teori hukum ialah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya yang disebut dengan teori hukum positif. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :¹⁸

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim yang mandiri dan berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

¹⁸ H. Juhaya S. P'raja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2014), 53.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dikutip oleh zainal asikin kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum harus sesuai dengan peraturanya sehingga masyarakat bisa memastikan hukum tersebut dilaksanakan. Dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan kepastian hukum adalah kejelasan suatu hukum yang tidak menimbulkan pertentangan dan tidak adanya multitafsir serta dapat dilaksanakan.¹⁹

2. Konsep Negara Hukum

Seiring berjalannya waktu konsep negara semakin berkembang, konsep negara hukum diakui secara universal atau diakui oleh seluruh negara namun masih terdapat karakter atau ciri khas yang membedakan dalam hal implementasi di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh pengaruh adat istiadat atau sejarah suatu negara tersebut. Konsep negara hukum terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah *rechtsstaat*, *rule of law*, nomokrasi islam, dan konsep negara hukum pancasila.²⁰ Negara hukum adalah suatu konsep yang terlahir dari produk sejarah, sehingga memiliki hubungan yang erat antara unsur-unsur negara dengan sejarah

¹⁹ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press: Jakarta,2012), 89.

²⁰ Lukman santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: pasang surut negara hukum indonesia pasca reformasi*, (yogyajarta: IAIN Po PRESS, 2016) 10.

dan perkembangan masyarakat dan disetiap negara tidaklah sama, sehingga pemaknaan dan unsurnya tidaklah sama.²¹

Konsep *rechtsstaat* muncul pada abad ke-19, yang diusung oleh Freidrich Julius Stahl konsep ini mengungkapkan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V.Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon, Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut :²²

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).
Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Selanjutnya konsep Nomokrasi Islam. Konsep ini lahir dari lahirnya negara madinah melalui Konstitusi madinah. Dalam konsep ini, suatu negara hukum harus memiliki prinsip-prinsip umum yaitu, prinsip

²¹ Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Solihin, *Hukum Administrasi Negara*, (Lumajang:Klik Media, 2021), 29.

²² Lukman santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*, 15.

kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip universal yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk kemudian diimplementasikan dalam berbagai kebijakan negara secara lebih aplikatif.

Konsep yang selanjutnya adalah konsep negara hukum pancasila. Negara Indonesia menganut konsep negara hukum pancasila yang nilai-nilainya bersumber dari kandungan pancasila serta penggabungan dari beberapa konsep Negara hukum, unsur-unsur negara hukum pancasila yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, supremasi hukum, pemerintahan berdasarkan hukum, demokrasi, pengikatan kekuasaan Negara, pengakuan dan pemeliharaan HAM, persamaan di depan hukum, pemberhentian, kekuasaan hakim yang bebas, mahkamah konstitusi, Negara kesejahteraan. Dalam Negara hukum pancasila hak asasi menjadi salah satu hal yang dinilai sebagai status manusia yang harus ditegakkan, kebebasan beragama juga dijamin, serta diperkenalkannya kemerdekaan dan dibolehkan mengesampingkan hak asasi apabila berada disituasi darurat. Kesimpulan dari pengertian Negara hukum diatas adalah sebuah konsep dimana hal tersebut digunakan untuk mengatur atau membuat kehendak yang dapat diberlakukan kepada masyarakat.²³

²³ Rafly Hakim Dan Evan Kurnia, "Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat", Dalam Jurnal Relasi Politik Vol.1, No. 2 (Tahun 2023): 6-8.

3. Sanksi Administrasi

Hukum pajak sebagai bagian hukum administrasi memuat ketentuan-ketentuan tentang wewenang Direktur Jenderal Pajak memungut pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang-barang mewah, dan juga mengatur tentang wewenang kepala daerah dalam memungut pajak daerah, yaitu wewenang Gubernur memungut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Gijzeling merupakan salah satu bentuk sanksi administrasi karena mengharuskan pelanggar mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada negara seperti denda, bunga dan kenaikan. sanksi administrasi mempunyai ciri khas, diantaranya: a. *Bestuursdwang* (Paksaan Pemerintahan) b. pembatalan keputusan yang membutuhkan (izin, pembayaran, subsidi) c. pengenaan denda administratif d. *Dwangsom*. Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu: a) Sanksi *reparatoir*, merupakan hukuman yang dijatuhkan sebagai respon terhadap pelanggaran norma dengan tujuan memulihkan keadaan sebelum adanya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*; b) Sanksi *punitif*, dimaksudkan untuk menghukum individu tertentu seperti denda administratif; c) Sanksi *regresif*, penerapan reaksi terhadap pengabaian terhadap ketentuan putusan yang dikeluarkan.

Dapat disimpulkan bahwa *Gijzeling* merupakan sanksi reparatoir karena pemberian sanksi administrasi bagi wajib pajak dinilai dapat memberikan efek jera dan dinilai juga dapat mengatur kedisiplinan dan kecermatan bagi wajib agar lebih baik lagi kedepan dalam menjalan kewajibannya serta dan juga melaporkan kepada petugas pajak tentang pajak terutang. Sanksi berupa denda bisanya ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.²⁴

4. Makna Sanksi Penyanderaan (*Gijzeling*)

Gijzeling berasal dari bahasa Belanda berarti sandera atau penyanderaan. *Gijzeling* sebagaimana digunakan dalam hukum indonesia merujuk pada upaya lembaga perpajakan untuk menahan wajib pajak dirumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan karena tidak memiliki niat baik untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya. Dalam HIR/RBg yang dimaksud dengan *gijzeling* adalah tindakan menahan pihak yang kalah di lembaga pemasyarakatan untuk dipaksa mengikuti putusan hakim. Jika tidak ada barang yang dapat dijadikan jaminan sebagai terlaksananya putusan pengadilan maka pihak yang kalah dapat disandera. *gijzeling* diartikan sebagai “Paksa Badan” berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2000, yakni tindakan pemaksaan tidak langsung tidak langsung dengan menempatkan wajib pajak di Rumah Tahanan Negara yang

²⁴ Ghufuran Syahputera Walla, Hendrik Salmon , Dan Julista Mustamu, “Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar”, Dalam Jurnal TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 9 (Tahun 2021): 961-970.

ditetapkan oleh Pengadilan apabila tidak mempunyai niat membayar utang pajaknya.²⁵

Menurut Pasal 1 ayat (21), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 penyanderaan diartikan sebagai “Pengekangan sementara terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu”. dalam kaitannya dengan undang-undang perpajakan hal ini ditandai dengan terbatasnya fasilitas, terputus dari masyarakat dan dilengkapi sistem keamanan dan pengawasan yang memadai.²⁶ Ketika melakukan Penyanderaan harus dipastikan tidak ada tindakan sewenang-wenang dan norma keadilan bersama tidak dilanggar, sehingga terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi yang dibagi menjadi dua kategori yaitu Syarat kuantitatif dan syarat kualitatif. Syarat kuantitatif menyatakan bahwa Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²⁷ Syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan iktikad baik Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam melunasi utang pajak, hal ini terjadi setelah dilaksanakan penagihan pajak hingga tahap Surat Paksa.

²⁵ Khoirul Hidayah, Mudawamah, *Gijzeling Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2015), 25.

²⁶ Budi Budaya, Hotma P. Sibuea, dan Noviriska, “*Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menurut Peraturan Perundang-undangan*”, Dalam *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, No. 1 (Tahun 2023):97.

²⁷ Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

Juru sita pajak melakukan penyadaraan dengan mengurung penanggung pajak atau wajib pajak di rumah tahanan negara yang terpisah dari tahanan lain tapi masih memiliki hak seperti narapidana lain. Ketentuan ini hanya berlaku untuk daerah yang belum memiliki fasilitas penyadaraan yang dibentuk oleh Departemen Keuangan. sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/Kmk.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003 .

5. Konsep Pajak

Pajak adalah pendapatan bagi negara yang diperuntukkan mendanai semua pembiayaan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Negara menggunkan pendapatan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat khususnya wajib pajak digunakan oleh untuk pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Melalui sistem pajak ini masyarakat dapat menikmati fasilitas umum yang tersedia seperti sarana transportasi, kesehatan, komunikasi, pendidikan, keamanan, hukum, dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan sehari-hari.²⁸

Ada beberapa istilah mengenai pajak dalam bahasa Inggris disebut: *tax* ; dalam bahasa Perancis disebut: *import contribution, taxe, droit* ; dalam bahasa Jerman disebut *Steuer, Abgabe, Gebuhr* ; dalam bahasa Spanyol disebut *impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* dan dalam bahasa Belanda disebut *belasting*. Menurut P. J. A. Andriani Pajak ialah

²⁸ Khoirul Hidayah Dan Mudawamah, *Gijzeling Dalam Hukum Pajak Di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dan Integrasi Islam*, (Malang: Uin-Maliki Press,2015),1.

suatu pembayaran wajib yang diharuskan oleh Undang-undang kepada negara (dapat dipaksakan) tanpa ada timbal balik yang diperoleh. Dengan tujuan utamanya adalah untuk menutup biaya-biaya yang berkaitan dengan negara maupun pemerintahan.²⁹

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh mardiasmo menyatakan bahwa Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada kas negara sesuai dengan Undang-undang (dapat dipaksakan) tanpa adanya timbal balik yang dapat dibuktikan secara langsung. Penerimaan pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. Sementara menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh purwono pajak adalah pembayaran wajib berupa uang atau barang yang dibebankan oleh pemerintah berdasarkan aturan hukum, untuk membayar biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif guna mencapai tujuan kesejahteraan umum.³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah: "Pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak dapat imbalan apapun secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara kemakmuran rakyat".³¹ Pajak juga memiliki beberapa unsur didalamnya antara lain subjek pajak, objek, dan tariff pajak. Di Indonesia sendiri terdapat Lembaga Direktorat Jendral

²⁹ Suparyono, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 31.

³⁰ Lukman Hakim Siregar, "Penerapan perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada karyawan pt. perkebunan nusantara iii (persero) medan.", *Dalam Jurnal Bisnis Corporate* vol. 3, No. 1, (Tahun 2018): 168.

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembra Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Pajak yang bertugas mengelola perpajakan negara dibawah Kementerian Republik Indonesia. Tugas dari DJP adalah memberi penyuluhan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya Prinsip pajak yang diterapkan dalam Sistem Perpajakan Indonesia adalah self assessment yaitu dengan kesadaran masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan cara menghitung dan membayarkan sendiri beban pajak yang ditanggung.

Pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat secara umum mempunyai 4 fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengatur (*regulasi*), fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi.³²

1. Fungsi Anggaran (*Fungsi Budgeter*) Pajak termasuk sumber terbesar bagi pemasukan keuangan negara, pajak di peruntukkan membiayai pengeluaran untuk seluruh pembangunan baik pendidikan, ekonomi, kesehatan secara nasional.
2. Fungsi Mengatur (*Fungsi Regulasi*) Fungsi pajak diantaranya untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Fungsi regulasi ini diantaranya: a. Pajak berfungsi menghambat laju inflasi. b. Pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor impor. c. Pajak berfungsi memberikan perlindungan atas barang produksi dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). d. Pajak berfungsi menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara semakin produktif.

³² Nik Amah, Agus Sudrajat, *Perpajakan: Teori Dan Praktikum*, (Madiun: UNIPMA Press, 2021),2.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) Pajak berfungsi untuk dapat menyesuaikan atau menyetarakan pendapatan serta kesejahteraan setiap warga negara.
4. Fungsi Stabilisasi Pajak berfungsi menstabilkan kondisi atau keadaan perekonomian negara, contohnya dalam mengatasi inflasi pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya peredaran uang. Contoh dalam mengatasi deflasi adalah pemerintah dapat menurunkan tarif pajak sehingga peredaran uang akan meningkat.

6. Konsep Utang Pajak

Jumlah total pajak yang terutang, termasuk sanksi administrasi seperti bunga, denda, atau kenaikan disebut dengan utang pajak dan jumlah yang harus dibayarkan sesuai surat ketetapan pajak dan peraturan perundang-undangan.³³ Terdapat dua teori yang dapat dikategorikan yaitu teori formil dan materiil. Menurut Adriani yang merupakan pelopor dari teori materiil, menyatakan Alasan terutangnya pajak merupakan akibat dari pemenuhan syarat *tatbesatand* yang diatur dalam Undang-undang pajak namun menurut Teori formil yang dikemukakan oleh Mr. Steinmetz

³³ Pasal 1 (Ayat) 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740).

penerbitan surat ketetapan pajaklah yang menimbulkan adanya utang pajak bahkan ketika seluruh syarat subyektif, obyektif telah terpenuhi.³⁴

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa utang pajak itu merupakan bagian dari pajak yang belum terbayarkan oleh wajib pajak dan sanksi administrasi atas terlambatnya membayar pajak berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan lainnya yang sesuai dengan undang-undang. Wajib pajak dapat melakukan pengangsuran ataupun penundaan utang pajak sesuai dengan undang-undang tata cara penundaan dan pengangsuran dalam pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran penuh utang pajak setelah melewati tanggal jatuh tempo pelunasan maka akan dilakukan penagihan pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 bahwa jenis-jenis pajak yang termasuk utang pajak meliputi: 1. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. 2. Pajak Penghasilan. 3. Bea Materai. 4. Pajak Penjualan. 5. Pajak penjualan atas barang mewah. 6. Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.

Berikut merupakan sifat-sifat tertentu dari utang pajak . 1. Bersifat memaksa yang dapat dilakukan melalui surat teguran, surat paksa, surat pemberitahuan melaksanakan penyitaan, dan pelelangan. 2. Utang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. 11 3. Wajib pajak terutang dapat menunjuk orang lain atau penanggung pajak

³⁴ M. Lucia C, *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Khususnya Pelaksanaan Pencegahan Dan Penyanderaan Dari Perspektif Peningkatan Penerimaan Negara* (Tesis: universitas Indonesia,2009)

dalam melunasi utang pajak yang dimilikinya. 4. Penyanderaan wajib pajak serta mencegahnya untuk keluar dari wilayah Indonesia lebih dari 6 bulan 5. Mempunyai hak utama mendahului terhadap utang-utang yang lainnya

Selain itu terdapat dua penyebab timbulnya utang pajak adalah sebagai berikut:³⁵

1. Ajaran Formil, yaitu utang pajak yang timbul akibat keluarnya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus pajak. 2. Ajaran Materiil, yaitu utang pajak yang timbul apabila terdapat suatu penyebabnya. Berikut penyebab timbulnya utang pajak: a. Keadaan, contohnya: memiliki kendaraan dan tanah. b. Perbuatan, contohnya: pengusaha melakukan ekspor dan import barang. c. Peristiwa, contohnya: mendapatkan hadiah juara, THR dan hadiah undian.

Karena ada penyebab adanya utang pajak maka terdapat juga penyebab berakhirnya utang pajak,³⁶ 1. Pelunasan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ataupun dokumen lain yang dipersamakan, 2. Kompensasi, Kompensasi dapat dilakukan diantara tahun pajak yang sama dengan jenis pajak yang berbeda, 3. Penghapusan Utang Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat ditagihkan lagi utang pajak tersebut, 4. Daluwarsa, Daluwarsa utang pajak terjadi akibat

³⁵ Ferdi Purnama Widako, Lilis Ardini, *Usaha Aparatur Pajak Dalam Memperkuat Garda Akhir Sebagai Upaya Penyelamatan Sumber Pendanaan Negara*, Dalam Jurnal FEB UNMUL Vol. 18 No. 1 (Tahun 2023): 41.

³⁶ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Pajak*, (Bekasi: Cv. Elvaretta Buana, 2021),66.

terlewatnya tanggal pajak yang telah ditetapkan maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak, 5. Pembebasan Pembebasan pajak yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

7. Makna Wajib pajak

Menurut UU No.28 tahun 2007 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak termasuk pemungut maupun pemotong pajak itu sendiri. Wajib pajak dibedakan menjadi dua kategori wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib Pajak pribadi adalah orang yang mempunyai penghasilan lebih diatas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari usahanya sendiri atau karyawan yang mempunyai kesepakatan kerja. sekelompok orang atau modal yang berfungsi sebagai satu kesatuan, yang melaksanakan kegiatan usaha maupun tidak disebut wajib pajak badan. Kelompok ini mencakup Perseroan Terbatas , Badan Usaha Milik Negara yang bentuknya dapat bermacam-macam antara lain persekutuan,yayasan,koperasi,firma,dana pensiun, dan organisasi lainnya yang harus mendaftarkan badannya dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak badan.³⁷

Berikut ini adalah kewajiban Wajib Pajak: a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. b. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang. c. Kewajiban dalam hal

³⁷ Khoirul Hidayah Dan Mudawamah, *Gijzeling Dalam Hukum Pajak Di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dan Integrasi Islam*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2015),3.

diperiksa contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain. d. Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga pun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Setelah mengetahui kewajiban Wajib Pajak selanjutnya adalah hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang yaitu:

- a. Hak atas kelebihan pajak. Setiap pembayaran Wajib Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ternyata terdapat kelebihan pembayaran maka dapat direstitusikan atau dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- b. Hak dalam pemeriksaan misalnya hak untuk menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan, hak untuk meminta Tanda Pengenal petugas pemeriksa, hak untuk meminta penjelasan alasan dilakukan pemeriksaan, hak untuk meminta penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan dan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
- d. Hak untuk dijaga kerahasiaan data Wajib Pajak, dan lain-lain.

8. Makna Surat paksa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 21 mendefinisikan, “Surat Paksa sebagai perintah untuk membayar utang pajak disertai biaya penagihan pajak”. Surat paksa memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan pengadilan dan mempunyai kewenangan eksekutorial.³⁸ Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa adalah dengan meminta jurusita pajak memberikan surat paksa secara langsung yang disertai berita acara penyampaian surat paksa, surat tersebut berfungsi sebagai peringatan untuk melunasi utang pajak dan biaya terkait penagihan pajak dengan kurun waktu dua hari setelah diterimanya surat tersebut, jika tunggakan pajak tidak dibayar dalam kurun waktu 2 hari, maka jurusita pajak akan melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyitaan, pemblokiran rekening, penyekalan, dan penyanderaan.³⁹ Surat paksa setidaknya memuat nama wajib pajak, mengapa penagihan dilakukan, berapa besar nominal utang pajak yang harus dibayarkan, dan perintah untuk segera melunasi.⁴⁰ Surat paksa diterbitkan dalam keadaan sebagai berikut:⁴¹

³⁸ Pasal 1 (ayat) 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740).

³⁹ Muda Hazra, “ *Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*”, Dalam Jurnal Emba, Vol.3, No.4, (Tahun 2015):1-12.

⁴⁰ Pasal 7 (ayat) 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

⁴¹ Pasa 18 (ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

1. Utang pajak belum juga dilunasi bahkan setelah menerima surat peringatan, teguran .
2. penagihan secara aktif maupun pasif sudah dilakukan tetapi tidak ada hasil.
3. tidak mematuhi syarat yang tertera dalam keputusan persetujuan pembayaran angsuran atau menunda pembayaran pajak.

Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas penagihan pajak pusat. Sementara itu Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sama yaitu dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak daerah. Orang yang memungut pajak dengan cara penagihan seketika dan sekaligus yang memberitahukan surat paksa, penyitaan dan penyadaraan disebut jurusita pajak. Jurusita pajak mempunyai tugas meliputi:⁴²

1. Menyelesaikan perintah penagihan tepat waktu dengan bertindak cepat langsung dan seluruhnya.
2. Mengirmkan surat paksa yang menuntut pembayaran sisa pajak yang terutang.
3. Menyita harta benda penanggung pajak sesuai dengan perintah penyitaan.
4. Menahan wajib pajak yang tidak mau membayar pajak sesuai dengan surat perintah.

⁴² Pasal 5(ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

Pada umumnya, apabila wajib pajak lalai melakukan pembayaran,, melunasi, atau memenuhi angsuran atau menunda pembayaran melebihi jangka waktu yang ditetapkan, penagihan dilakukan dengan surat paksa, setelah wajib pajak menerima surat teguran. Apabila jurusita pajak memungut pajak dari wajib pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran hal ini disebut penagihan seketika dan sekaligus. Ini mencakup semua kewajiban dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak yang berbeda.⁴³ surat paksa wajib pajak pribadi diberikan kepada :⁴⁴

1. Orang pribadi yang bertanggung jawab membayar pajak.
2. Orang dewasa yang tinggal bersama ataupun pegawai tempat usaha .
3. Jika wajib pajak meninggal dunia dan warisannya belum dibagi imaka ahli waris atau penerima wasiat yang mengurus harta warisan tersebut dan ahli waris jika wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Jurusita pajak memberikan surat paksa wajib pajak badan kepada: Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab pemilik modal, diberikan kepada Pegawai tetap, dalam hal jurusita pajak tidak dapat menemukannya, surat paksa diberikan kepada kurator, hakim pengawas atau kantor waris jika saat itu wajib pajak dinyatakan pailit., surat paksa dikirmkan kepada orang atau badan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelunasan, atau kepada likuidator semebtara itu dalam

⁴³Direktorat Jendral Pajak. Penagihan Pajak.(Jakarta: Dirjen Pajak 2009). 18-19

⁴⁴ Pasal 10 (ayat) 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dilikuidasi . apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan dikirimkan pejabat direktorat jenderal pajak akan menerbitkan surat paksa dan wajib pajak akan dihubungi oleh jurusita pajak jika dalam keadaan:⁴⁵

1. Penanggung pajak telah dikenai penagihan aktif dan pasif.
2. Penanggung pajak tidak mematuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam keputusan persetujuan penundaan atau angsuran pajak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁵ Ahmad Komara, *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP)*, (Jakarta : Bee Media Indonesia,2012), 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mengatasi masalah yang sudah dipaparkan pada bab 1 diatas maka dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (*Gijzeling*) Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum yang mengkaji bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan, norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang ada dan berlaku dimasyarakat. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian yang mempelajari hukum dari segi keselarasan dan hirarki hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah suatu proses untuk memahami dan mengkaitkan suatu masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang pertama pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan yang kedua pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴⁶

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melihat legislasi dan regulasi yang sudah ada. Yaitu sebuah keputusan yang telah diterbitkan oleh pejabat adminidtrasi negara yang bersifat konkret dan khusus, contohnya dalam hal ini adalah keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati ataupun yang lainnya. Alasan

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta:Kencana,2021),42.

mengapa memilih pendekatan ini adalah karena dalam penilitan ini menggunakan undang-undang sebagai salah satu sumber penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum atau problem hukum yang ada.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini merupakan pendekatan apabila tidak ditemukannya aturan hukum disalah satu peraturan yang ada sehingga harus membangun konsep tersendiri agar memiliki acuan yang sesuai dengan topik permasalahan yang ada konsep hukum ini dapat ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan karena dalam penelitian ini tidak cukup menggunakan satu sumber hukum maka alasan inilah yang melatar belakangi mengapa pendekatan ini digunakan dalam penlitian ini.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan dengan melibatkan beberapa kasus yang ada dan relevan dengan masalah yang dijabarkan, dan dalam kasus ini terdapat beberapa kasus mengenai penyanderaan pajak (*gijzeling*) sehingga hal ini sesuai dengan penelitian yang diambil.

C. Sumber-Sumber Hukum

1. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi undang-undang, putusan pengadilan, dokumen resmi negara ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang bersifat autoritatif atau

memiliki otoritas.⁴⁷ sumber hukum primer berikut ini yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang no 28 tahun 2007 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).
- c. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan. dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan yang terdiri dari publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 180.

jurnal hukum, dan komentar atas putusan putusan pengadilan, yang didalamnya berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum dalam bidang tertentu.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena bahan hukum merupakan salah satu komponen dari penelitian ini maka diperlukan teknik pengumpulan bahan hukum, bahan hukum tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, kitab suci, dan dokumen resmi yang ada serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk memberi peneliti kemampuan dalam mengklasifikasi uraian yang ada secara logis dan sesuai dengan penelitian.⁴⁸

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan topik masalah yang diangkat dengan cara mengaitkan temuan konsep yang dengan pokok masalah. Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengurai bahan hukum terlebih dahulu sebelum diberi penjelasan, dengan menggunakan kalimat yang teratur, runtut, dan logis.

F. Penyimpulan

Segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi hukum yang telah dikumpulkan, dipilih, diatur, dan diperiksa secara cermat dan relevan dengan isu-isu hukum. Ada dua cara untuk menarik kesimpulan dalam penelitian hukum itu sendiri yang pertama adalah induktif dan yang kedua adalah deduktif,

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.

dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif maka disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu membuat kesimpulan dengan suatu masalah yang umum terhadap masalah yang khusus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Penyanderaan (*Gijzeling*) Dalam Hukum Pajak

1. Sejarah Lahirnya Pajak di Indonesia

Pajak ialah suatu upeti (memberi secara cuma-cuma) tetapi mempunyai sifat wajib yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh masyarakat dengan diberikan kepada seorang raja atau penguasa berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Upeti yang diperoleh dari rakyat digunakan untuk memenuhi keperluan dan kepentingan raja atau penguasa setempat tanpa adanya timbal balik yang dikembalikan kepada rakyat karena sifatnya untuk kepentingan sepihak dan terdapat tekanan psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.⁴⁹

Indonesia sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah banyak undang-undang mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut: 1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga; 2. Aturan Bea Meterai; 3. Ordonansi Bea Balik Nama; 4. Ordonansi Pajak Kekayaan; 5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor; 6. Ordonansi Pajak Upah; 7. Ordonansi Pajak Potong; 8. Ordonansi Pajak Pendapatan; 9. Undang-Undang Pajak Radio; 10. Undang-Undang Pajak Pembangunan I; 11. Undang-Undang Pajak Peredaran.⁵⁰

⁴⁹ Mohammad Taufik, *Pengantar Hukum Pajak*, (Tanah Air Beta: Yogyakarta, 2019), 29.

⁵⁰ Mohammad Taufik, *Pengantar Hukum Pajak*, (Tanah Air Beta: Yogyakarta, 2019), 29.

Sejak tahun 1983 dalam perpajakan banyak dilakukan reformasi salah satunya mengubah *official assessment system* menjadi *self assessment system* dimana Wajib Pajak memiliki peran untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajibannya sendiri. Reformasi pajak ini dilakukan agar system perpajakan di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan globalisasi, dengan tetap memperhatikan prinsip perpajakan seperti persamaan (*equality*), kesederhanaan (*simplicity*), dan keadilan (*fairness*). Reformasi pajak juga dilakukan untuk memenuhi kepentingan pemerintahan dimana pada masa kolonial hal ini didasari atas unsur penjajahan namun pada masa sekarang didasari oleh Pancasila, Undang-undang 1945, serta kepentingan rakyat.⁵¹

Sejak tahun 1984 di Indonesia berlaku 9 (sembilan) Undang-Undang Perpajakan. Kesembilan Undang-Undang ini hingga saat ini telah mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 lembaran negara tahun 1983 nomor 49 tambahan lembaran negara nomor 3262.
 - b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 lembaran negara tahun 1994 nomor 59 tambahan lembaran negara nomor 3566.
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 lembaran negara tahun 2000 nomor 126 tambahan lembaran negara nomor 3984.
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 lembaran negara tahun 2007 nomor 85 tambahan lembaran negara nomor 4740.
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 lembaran negara tahun 2009 nomor 118 tambahan lembaran negara nomor 5041.
2. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 lembaran negara tahun 1983 nomor 50 tambahan lembaran negara nomor 3263.

⁵¹ Mohammad Taufik, *Pengantar Hukum Pajak*, 40

⁵² Mohammad Taufik, *Pengantar Hukum Pajak*, 32.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 lembaran negara tahun 1991.
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 lembaran negara tahun 194 nomor 60 tambahan lembaran negara nomor 3567.
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 lembaran negara tahun 2000 nomor 127 tambahan lembaran negara nomor 3985.
 - e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 lembaran negara tahun 2008 nomor 133.
3. Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 lembaran negara tahun 1983 nomor 51 tambahan lembaran negara nomor 3264.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 (Penetapan Pemberlakuan UU PPN) lembaran negara tahun 1984 nomor 47 tambahan lembaran negara nomor 3280.
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 lembaran negara tahun 1994 nomor 61 tambahan lembaran negara nomor 3568.
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 lembaran negara tahun 2000 nomor 128 tambahan lembaran negara nomor 3986.
 - e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 lembaran negara tahun 2009 nomor 150 tambahan lembaran negara nomor 5069.
4. Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lembaran negara tahun 1985 nomor 68 tambahan lembaran negara nomor 3312.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 lembaran negara tahun 1994 nomor 62 tambahan lembaran negara nomor 3569.
5. Undang-Undang tentang Bea Meterai (BM)
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 lembaran negara tahun 1985 nomor 69 tambahan lembaran negara nomor 3313.
6. Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 lembaran negara tahun 1997 nomor 44 tambahan lembaran negara nomor 3688.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (Penetapan Pemberlakuan UU BPHTB) lembaran negara tahun 1988 nomor 87 tambahan lembaran negara nomor 3761.
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 lembaran negara tahun 2000 nomor 130 tambahan lembaran negara nomor 3988.
7. Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 lembaran negara tahun 1997 nomor 42 tambahan lembaran negara nomor 368.
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 lembaran negara tahun 2000 nomor 129 tambahan lembaran negara nomor 3987.
8. Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 lembaran negara tahun 2002 nomor 27 tambahan lembaran negara nomor 4189.
- 9. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lembaran negara tahun 1987.
 - b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lembaran negara tahun 2000 nomor 246 tambahan lembaran negara nomor 4048.
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lembaran negara tahun 2009 nomor 130 tambahan lembaran negara nomor 5049.

2. Sejarah *Gijzeling* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Wajib pajak dibedakan menjadi dua kategori wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib Pajak pribadi adalah orang atau individu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dengan objek pajak berupa penghasilan yang diterima atau investasi dan kegiatan lainnya dengan besaran pajak penghasilan sesuai dengan pasal 21 untuk pegawai dan pasal 25 bagi pelaku usaha perseorangan. Tarif pajak yang dikenakan mulai dari 5% hingga 35% tergantung besar penghasilan. Wajib pajak badan adalah wajib pajak berupa institusi yang memiliki status badan hukum yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan dan dikenai kewajiban untuk membayar pajak dengan objek pajak berupa laba penjualan, investasi, dan sebagainya sesuai dengan pasal 25/29 dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bagi usaha yang berhubungan dengan jasa. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 22% dari laba kena pajak, tetapi bisa lebih rendah untuk usaha kecil menengah.⁵³ Wajib pajak memiliki tanggung jawab membayarkan pajaknya sesuai ketentuan apabila tidak melakukan

⁵³ Khoirul Hidayah Dan Mudawamah, *Gijzeling Dalam Hukum Pajak Di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dan Integrasi Islam*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2015),3.

tanggung jawab tersebut pemerintah dapat memaksakan upaya agar utang pajak tersebut dibayarkan salah satunya dengan cara melakukan penyanderaan (*Gijzeling*).

Lembaga penyanderaan atau Paksa Badan sudah dikenal cukup lama pada zaman penjajahan Belanda. *Gijzeling* diatur dalam Pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk dilaksanakannya keputusan maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk melaksanakan surat sita guna menyendera wajib pajak. Menurut ketentuan tersebut, yang disita bukanlah barang, melainkan orang yang memiliki utang pajak yang belum membayar. HIR maupun RBg mengatur lama penyanderaan (*gijzeling*) dapat ditentukan sesuai dengan besar kecilnya jumlah yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dan juga diatur mengenai persyaratan usia, kondisi, di mana seseorang tidak dapat disandera, tempat penyanderaan, wewenang penyanderaan, dan sebagainya.

54

Dalam sistem hukum Indonesia penyanderaan awalnya sudah diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 1959 namun sejak dikeluarkannya SEMA Nomor 2 tahun 1964 pada tanggal 22 Januari 1964 tidak pernah dipakai kembali dikarenakan rasa keadilan dan perikemanusiaan dan hal ini diperkuat oleh SEMA Nomor 4 tahun 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1975. Dirjen pajak juga

⁵⁴ Pudyamoko, Y. Sri. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak.* (Jakarta: Salemba, 2007), 112

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06/Pj.4/1979 yang menyatakan bahwa penyanderaan (*gijzeling*) tidak lagi digunakan dalam upaya penagihan pajak,⁵⁵ karena dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 tersebut dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

SEMA Nomor 4 tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan (*gijzeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 209 s/d 224 H.I.R. dan Pasal-pasal 242 s/d 258 R.Bg. merupakan tindakan “perampasan kebebasan bergerak seseorang” dalam rangka eksekusi suatu putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan tetap, putusan perkara dimulai dengan penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah, dalam hukum adat penyanderaan tersebut dikenal di sebagai lembaga “peruluran” (*pandelingschap*) dengan memaksa bekerja pada pihak berpiutang dengan menilai hasil kerjanya itu dengan uang untuk melunasi hutangnya, namun lembaga “peruluran” itu dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda karena dianggap bertentangan dengan peri kemanusiaan namun Mahkamah Agung mengintruksikan kembali berlakunya *gijzeling* melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang

⁵⁵ Wirawan B iyas, *Hukum Pajak*,(Jakarta:Salemba,2010), 95.

Lembaga Paksa Badan alasan penerapan kembali *gijzeling* adalah sebagai berikut.⁵⁶

- a. pembekuan penerapan lembaga *Gijzeling* tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hukum yang ada dalam rangka untuk menegakkan kembali keadilan dan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia sehingga diperlukan pencabutan dan mengatur kembali ketentuan tersebut.
- b. dinilai kurang tepat dalam pengertian *Gijzeling* karena tidak mencakup pengertian tentang wajib pajak yang mampu tetapi tidak mau memenuhi utang pajaknya.
- c. perbuatan wajib pajak, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan

Berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tersebut, maka ketentuan *gijzeling* yang diatur dalam HIR dan RBg yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mampu membayar utangnya sudah tidak diberlakukan lagi. *Gijzeling* hanya diberlakukan adalah bagi wajib pajak mampu yang tidak beritikad baik untuk melunasi utangnya sehingga Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor MA/ Pemb/0109/1984 tertanggal 11 Januari 1984 tentang pemberlakuan kembali Lembaga Sandera dalam Kaitannya dengan Efisiensi dan Kelancaran Penagihan Pajak untuk Kepentingan Negara. Dalam SEMA tersebut menjelaskan bahwa *gijzeling* yang dilarang adalah dalam hal wajib pajak yang tidak mempunyai barang lagi (pasal 209-233 HIR). Dirjen Pajak kemudian menghidupkan kembali mengenai penyanderaan (*gijzeling*) dalam penagihan pajak melalui Surat Edaran Nomor SE 12PJ.62/1984 tanggal 4

⁵⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan berita negara tahun 2020 nomor 832.

Juli 1984. Pengaturan penyanderaan terakhir kali diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa.⁵⁷

Lembaga Paksa Badan dihidupkan kembali dalam masalah perpajakan melalui UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Untuk melaksanakan Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengan Penyanderaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak.⁵⁸ Adapun peraturan lain yaitu Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan serta Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-02.UM.01 Tahun 2003 dan N. 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan juga Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP218PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.⁵⁹

⁵⁷ Sani Imam Santoso, *Teori Pemidaan Dan Sandera Badan*, (Jakarta: Penaku,2014), 163.

⁵⁸ Artha Polma Naibaho, P. Nyoman Serikat, dan Budi Ispriyarso. "Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Instrumen Penagihan Pajak (Kajian Yuridis Dari Perspektif Hukum Pidana)." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016), 4.

⁵⁹ Y. Sri Pudyamoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*,(Jakarta: Salemba, 2007), 114.

3. Pelaksanaan Penyanderaan/ *Gijzeling* dalam Hukum Pajak

3.1 Syarat Penyanderaan

Penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak, maka penyanderaan tidak boleh dilakukan dengan cara sewenang-wenang dan juga tidak bertentang dengan rasa keadilan serta memiliki kepastian hukum yang jelas, maka dalam melakukan penyanderaan harus diperhatikan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik itu syarat kuantitatif maupun syarat kualitatif. Sehingga dengan demikian, sebelum melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak sebagai penanggung pajak harus terlebih dahulu mendapatkan data yang benar terhadap penanggung pajak yang hendak disandera. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 33 UU No. 19 Tahun 1997 Tentang PPSP yaitu:⁶⁰

1. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
2. Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
3. Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
4. Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Penanggung Pajak
 - b. alasan penyanderaan
 - c. izin penyanderaan
 - d. lamanya penyanderaan dan
 - e. tempat penyanderaan.

⁶⁰ Y. Sri Pudyamoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, 115.

5. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
6. Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga dengan demikian, Pejabat mendapatkan data atau informasi yang terpercaya yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan izin penyanderaan baik kepada Menteri Keuangan maupun Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat I. Penyanderaan harus dilaksanakan secara selektif dan hati-hati. hal tersebut diperkuat dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2020 Tentang Pelunasan Utang Pajak Syarat-syarat diatas kemudian dilengkapi serta dipertegas kembali oleh ketentuan Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabiltasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyatakan bahwa:⁶¹

“Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.”

Selain syarat diatas terdapat kriteria penanggung pajak yang dapat disandera yaitu diragukan iktikad baiknya berdasarkan Pasal 3 ayat (1)

⁶¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabiltasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

huruf d Keputusan Dirjen Pajak No. Kep218/PJ./2003 disebutkan tentang petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya, jika :⁶²

1. Wajib pajak yang memiliki utang pajak tidak ada respon untuk atas himbauan yang sudah diberikan untuk melunasi utang pajaknya.
2. Tidak bersedia untuk melunasi hutang pajaknya dengan cara sekaligus ataupun mengangsur dan tanpa keterangan yang jelas
3. Tidak ada niatan untuk menyerahkan harta benda untuk membayar hutang pajaknya.
4. Berniat ingin pergi dari Indonesia dalam kurun waktu tertentu ataupun selamanya.
5. Memindahkan kepemilikan harta benda yang dimiliki agar kegiatan perusahaannya semakin turun ataupun berhenti
6. Melakukan pembubaran usaha yang dimiliki, memindahtangankan kepada pihak lain ataupun menggabungkan dengan perusahaan lain juga termasuk beberapa hal yang mendasari adanya keraguan tersebut.

3.2 Prosedur Penyanderaan *Gijzeling*

Pelaksanaan *Gijzeling* atau penyanderaan terhadap seorang wajib pajak harus dilaksanakan dengan mekanisme tertentu sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-218/PJ/2003 menyatakan bahwa penyanderaan diawali dengan diajukannya permohonan izin penyanderaan oleh kepala KPP/KPPBP kepada menteri keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak untuk direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.⁶³ Permohonan tersebut memuat sebagai berikut.

- ⁶⁴ a. identitas Penanggung Pajak yang akan disandera b. jumlah utang pajak yang belum dilunasi c. tindakan penagihan pajak yang telah

⁶² pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Dirjen Pajak No. Kep218/PJ./2003.

⁶³ Y. Sri Pudyamoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, (Jakarta: Salemba, 2007), 118.

⁶⁴ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabiltasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

dilaksanakan, dan d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak.

Setelah menerima izin dari menteri keuangan surat tersebut dikirimkan kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak melalui kurir, agar segera menerbitkan surat perintah penyanderaan. Setelah surat penyanderaan terbit jurusita pajak menyampaikan secara langsung kepada penanggung pajak dengan membawa dua saksi yang dapat dipercaya oleh jurusita pajak. Apabila penanggung pajak melarikan diri pada saat penyerahan surat, maka jurusita pajak dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan untuk menemukan orang tersebut.⁶⁵ Proses penyanderaan dimulai sejak diterimanya surat perintah penyanderaan kepada penanggung pajak yang akan disandera jika penanggung pajak menolak untuk menerima surat perintah tersebut maka sesuai peraturan jurusita wajib meninggalkan surat tersebut ditempat kedudukan penanggung pajak dan mencatat dalam berita acara yang berisi:

- a. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan
- b. Izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur
- c. Identitas Juru sita Pajak
- d. Identitas Penanggung Pajak yang disandera
- e. Tempat penyanderaan
- f. Lamanya penyanderaan
- g. Identitas saksi penyanderaan.

⁶⁵ Y. Sri Pudyamoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, (Jakarta: Salemba, 2007), 119.

Salinan Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan, penanggung pajak yang disandera, Bupati atau walikota tempat dimana penanggung pajak disandera.⁶⁶

Menurut Surat Keputusan Bersama antara menteri Keuangan dan menteri kehakiman dan Hak asasi manusia No. M-02.UM.01 Tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003, penyanderaan yang dilakukan di Rumah Tahan Negara tempatnya dipisahkan dari tahanan pidana lain berdasarkan jenis kelamin penanggung pajak yang disandera dan memperhatikan penyakit menular, atau mengidap gangguan jiwa.⁶⁷

Terkait dengan tempat penyanderaan diatur dalam Pasal 6 PP No. 137 Tahun 2000 yaitu:⁶⁸ (1) Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. tertutup dan terasing dari masyarakat b. mempunyai fasilitas terbatas, dan c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai. (2) Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk, Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyanderaan Penanggung Pajak

⁶⁶ pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabiltasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

⁶⁷ Y. Sri Pudyamoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*,(Jakarta: Salemba, 2007), 120.

⁶⁸ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabiltasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. terkait dengan jangka waktu penyanderaan yaitu:⁶⁹ “Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.” Artinya jika dalam masa penyanderaan selama 6 bulan yang dihitung sejak ditematkannya penanggung pajak dalam rumah atau tempat penyanderaan dan utang pajaknya belum juga terselesaikan, maka waktu penyanderaan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 bulan. Kesimpulannya bahwa jangka waktu penyanderaan dimulai dari sejak awal sampai dengan masa perpanjangan adalah hanya 2 kali 6 bulan atau sebanyak 12 bulan (1 tahun).

Dalam proses penyanderaan, penanggung pajak yang disandera memiliki hak-hak yang tetap harus diberikan walaupun penyanderaan merupakan bentuk pengekangan kebebasan antara lain sebagai berikut: a. melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga; d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera f.

⁶⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

menerima kunjungan dari, keluarga, pengacara dan sahabat; dokter pribadi atas biaya sendiri; rohaniawan.⁷⁰ Hal ini membuktikan bahwa penanggung pajak yang disandera masih bisa mendapatkan hak-haknya walaupun penanggung pajak memiliki sikap yang kurang baik karena tidak mau memenuhi tanggung jawab pajaknya. Selain berbagai hak yang telah disebutkan diatas jika penanggung pajak yang disandera menderita sakit keras maka yang bersangkutan dapat dirawat dirumah sakit diluar rumah tahanan negara setelah mendapat surat izin ketentuan tersebut juga berlaku bagi penanggung pajak yang disandera mengalami gangguan jiwa dan jika apabila penanggung pajak yang disandera meninggal dunia maka kepala Rumah Tahanan Negara harus segera memberitahukan kepada pejabat negara yang menyandera, keluarga serta membuat berita acara yang ditujukan kepada direktur jenderal pajak, Direktur jenderal Pemasarakatan, Kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta kepolisian. Barang atau uang yang ditinggalkan penanggung pajak yang disandera diserahkan kepada keluarga dengan tanda bukti penerimaan. Dalam hal penanggung pajak melarikan diri maka dapat dilakukan pencarian dan pengejaran dan biaya karena pelarian tersebut dibebankan kepada penanggung pajak yang disandera. Hak dan kewajiban penanggung pajak yang disandera sudah dilindungi dan diberikan maka

⁷⁰ Y. Sri Pudyamoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*,(Jakarta: Salemba, 2007), 120.

penanggung pajak yang disandera juga harus memenuhi tuntutan kewajibannya.⁷¹

Penyanderaan dapat dihentikan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:⁷² 1) apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas 2) apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi; 3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 4) berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di antaranya: a) sudah melunasi minimal 50 % dari utang pajak dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran, b) sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi. c) sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan kekayaan senilai dengan utang pajaknya d) penanggung pajak telah berumur 75 tahun atau lebih, dan e) untuk kepentingan perekonomian Negara dan kepentingan umum.

4. Pelaksanaan Penyanderaan/ *Gijzeling* di Indonesia

Sebelum melakukan penyanderaan ada upaya pencegahan terlebih dahulu yang dilakukan Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak

⁷¹ ⁷¹ Y. Sri Pudyamoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, 123-124.

⁷² Pasal 14 Keputusan Ditjen Pajak Nomor 218 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan peraturan direkur jenderal pajak nomor Per-03/PJ/2018 Tentang perubahan Keputusan Ditjen Pajak Nomor 218 tahun 2003.

sekurang-kurangnya 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan i'tikad baiknya.⁷³ Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pencegahan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur.

Tabel 4.1.
Tindakan Pencegahan 2022

No	Keterangan	Wajib Pajak Pribadi	Wajib Pajak Badan	Nominal
1	Penetapan	60	219	1.313.175.144.425,00
2	Perpanjangan	36	121	1.004.695.461.998,00
3	pencabutan	2	21	65.652.317.783,00

Sumber: laporan keuangan kementerian keuangan tahun 2022

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan, perpanjangan, pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) sampai tahun 2022 mencapai 436 PP dengan utang pajak sebesar Rp2.317.870.606.423,00 (dua triliun tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). Terhadap tindakan pencegahan tersebut, dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp65.652.317.783,00 (enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua

⁷³ Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1997.

juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dari 23 PP.⁷⁴

Tabel 4.2
Tindakan Pencegahan 2023

No	Keterangan	Wajib Pajak Pribadi	Wajib Pajak Badan	Nominal
1	Penetapan	27	95	503.219.123.079,00
2	Perpanjangan	48	160	1.001.421.290.756,00
3	pencabutan	2	27	50.414.878.866,00

Sumber: laporan keuangan kementerian keuangan tahun 2023

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan, perpanjangan, pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) sampai tahun 2023 mencapai 330 PP dengan utang pajak sebesar Rp1.504.640.413.835,00 (satu triliun lima ratus empat miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Terhadap tindakan pencegahan tersebut, dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp50.414.878.866,00 (lima puluh miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari 29 PP.⁷⁵

4.1. Kasus Penyanderaan/ *Gijzeling* Yang Sudah dilaksanakan di Indonesia

1. Kasus Penyanderaan di Kanwil DJP Jawa Timur II dan KPP Pratama Madiun

⁷⁴ Laporan keuangan kementerian keuangan tahun 2022
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/22646360-58d7-48f7-84fe-1e9d39c772cc/Laporan-Keuangan-2022_.pdf?ext=.pdf

⁷⁵ Laporan keuangan kementerian keuangan tahun 2023
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/9c65dc6d-8184-4a67-b37c-72908b551bf5/LK_Kemenkeu_2023.pdf?ext=.pdf

Wajib Pajak dengan inisial nama L yang merupakan seorang pengusaha dibidang perdagangan besar minuman non alkohol mempunyai utang pajak sebesar Rp 3.298.331.031 hutang ini didapatkan dari pemeriksaan pajak tahun 2013 dan 2014 yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2017. Sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UU No 19 tahun 2000.

Segala aktivitas penagihan sudah dilaksanakan mulai dari tindakan persuasif maupun penagihan aktif dengan cara menegur, memperingatkan, pemberitahuan surat paksa, pemblokiran dan penyitaan serta pencegahan bepergian keluar negeri pada tahun 2017, namun wajib pajak tidak menunjukkan tanda-tanda melunasi hutangnya. Pada Selasa, 25 Februari 2020 L dititipkan di Rumah Tahanan Negara Ponorogo berdasarkan surat izin penyanderaan dari menteri keuangan oleh Kanwil DJP Jawa Timur II dan KPP Pratama Madiun dengan didukung Tim Korwas PPNS Polda Jatim.⁷⁶

2. Kasus Penyanderaan Di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi

Seorang Wajib pajak berinisial WS yang merupakan pemilik toko elektronik digenteng banyuwangi diamankan oleh petugas KPP Pratama Banyuwangi dan Resmob Polres setempat Ke lapas Banyuwangi karena sudah menunggak pajaknya selama 10 tahun sejak tahun 2007 dengan utang pajak sebesar 4,7 miliar rupiah. Penyanderaan ini akan dilakukan selama ^bulan jika dalam jangka

⁷⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4915940/wajib-pajak-tunggak-3-29-miliar-dititipkan-rutan-ponorogo> diakses pada 3 september 2024

waktu tersebut. Penyanderaan ini dilakukan berdasarkan undang-undang Nomor 19 tahun 2020.

Penyanderaan ini dilakukan selama 6 bulan. Jika selama 6 bulan masih belum dibayarka maka akan dilakukan perpanjangan lagi selama 6 bulan. Penyanderaan ini merupakan pertama kalinya di Banyuwangi dan diharapkan tidak ada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.⁷⁷

3. Kasus penyanderaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat (Kanwil DJP Jakbar) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kembangan

DJP Kanwil Jakbar telah melakukan penyanderaan kepada seorang direktur perusahaan yakni LSM karena memiliki utang pajak sebesar 6 milyar rupiah. Penyanderaan ini dilakukan oleh jurusita pajak KPP Pratama Kembangan berkoordinasi dengan Plda Metro Jaya dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Tindakan penagihan secara aktif terhadap LSM dilakukan karena berdasarkan data yang ada LSM merupakan pihak yang bertanggung jawab atas utang pajak ada.

Penagihan persuasif juga sudah dilakukan sebelumnya seperti imbauan dan pemanggilan penyelesaian tunggakan, penerbitan surat paksa, pemblokiran dan penyitaan serta pencegahan bepergian ke luar negeri, namun tidak kunjung melunasi utang pajaknya. Maka pada

⁷⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3757189/tunggak-pajak-rp-4-7-miliar-pengusaha-di-banyuwangi-disanderad> Diakses pada 03 september 2024

hari Jumat 24 februari LSM dilakukan penyanderaan di lapas Kelas IIA Salemba.⁷⁸

Berdasarkan analisis penyanderaan pajak (*Gijzeling*) dikaitkan dengan teori kepastian hukum, penyanderaan *Gijzeling* sudah sesuai karena tidak adanya multitafsir dalam pelaksanaannya. Sudah tertera dengan jelas bahwa tidak semua wajib pajak yang menunggak pajaknya dapat dikenakan sanksi penyanderaan (*Gijzeling*). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa disandera. Dalam hal ini Hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh setiap individu karena sudah mengetahui hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

B. Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (*Gijzeling*) Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada tiap individu sejak lahir. Adapun ciri-ciri HAM yaitu: diakui secara universal; tidak dapat dihilangkan atau dicabut; sudah ada sejak lahir ke dunia (hakiki); bukan merupakan pemberian dari seseorang atau suatu pihak, melainkan menjadi milik semua orang.⁷⁹ Dasar pelaksanaan HAM di Indonesia diatur melalui dasar negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 disebutkan, "...kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu

⁷⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230216181214-4-414467/jreeng-nunggak-pajak-rp6-m-pengusaha-ini-disandera-djp>

Diakses pada 03 september 2024

⁷⁹ Phillip Alston, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAMUI, 2008), 11-12.

penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Kalimat ini memiliki makna bahwa setiap bangsa dan individu di dalamnya berhak untuk merdeka, bebas dari penindasan baik dari suatu kelompok maupun individu lainnya. Selain itu dalam batang tubuh UUD 1945, HAM diatur dalam bab tersendiri yaitu BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, juga terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa, “Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia.”

Hak Asasi manusia merupakan salah satu hal yang paling diperhatikan di Indonesia maka sesala sesuatu peraturan yang ada diusahakan tidak melanggar hak tersebut. Salah satu yang menjadi perdebatan mengenai pemberlakuan sanksi penyanderaan pajak (*Gijzeling*), maka pada tahun 1975 sanksi tersebut diberhentikan melalui semesta nomor 4 tahun 1975.⁸⁰ *Gijzeling* juga dianggap merupakan langkah yang dapat dilakukan agar penaggung pajak mau membayar pajaknya, maka Mahkamah agung menerbitkan kembali perintah untuk memberlakukan lagi penyanderaan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2000. Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-syarat tertentu baik syarat yang bersifat kuantitatif,

⁸⁰ Gidion Samuel Manurung, *Problematika Tindakan Penyanderaan Sebagai Salah Satu Upaya Penagihan Pajak Di Indonesia* jurnal akuntansiku vol.1 no.1 2022 hal 56-59.

maupun kualitatif. Syarat kuantitatif yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu. Syarat yang bersifat kualitatif yakni diragukan itikad baik penanggung pajak dalam melunasi utang pajak, dan telah dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa.⁸¹ Selain syarat tersebut Penyanderaan juga hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

Berkaitan dengan pemberlakuan *gijzeling* yang dianggap melanggar Hak asasi manusia dinilai kurang tepat, karena pajak merupakan salah satu kewajiban sebagai warga Negara yang baik. Pemberlakuan sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memnuhi tanggungannya padahal masih mampu untuk memenuhinya. Peningkaran terhadap pembayaran pajak di sisi lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dampaknya jauh lebih besar yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi orang banyak daripada kepentingan pribadi. Berdasarkan UU KUP, tindakan penanggung pajak yang mengabaikan kewajiban pajak termasuk dalam tindakan kejahatan karena dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Penyanderaan dalam pelaksanaanya juga memperhatikan HAM, misalnya terhadap penanggung pajak yang sedang beribadah atau sedang mengikuti pemilihan umum tidak boleh dilakukan penyanderaan. Selain itu

⁸¹ Khoirul Hidayah, Dan Mudawamah, *Gijzeling Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, (Malang:UIN MALIKI Press, 2015), 25.

dalam proses penyanderaan, penanggung pajak dapat melakukan upaya hukum dalam memperjuangkan kebebasannya sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU PPSP, penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan kepada Pengadilan Negeri. Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka penanggung pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi sesuai yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) PP No. 137 Tahun 2000. Rehabilitasi nama baik dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan surat perintah penyanderaan dengan membuat pengumuman pada media cetak harian cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang mudah terlihat sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Rehabilitasi. Sedangkan besarnya ganti rugi yang dapat diberikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari selama masa penyanderaan yang telah dijalani oleh penanggung pajak dan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan rehabilitasi⁸².

Beberapa contoh kasus yang sudah dipaparkan memiliki permasalahan yang serupa dimana para wajib pajak yang masih memiliki utang pajak tidak mau melunasi hutang pajaknya padahal sudah dilakukan berbagai upaya serta penagihan aktif maupun pasif namun tetap tidak ada respon positif yang diberikan sehingga dalam hal penyanderaan wajib pajak tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia, wajib pajak Dengan adanya penjelasan yang sudah diuraikan diatas maka dapat dinyatakan bahwa *gijzeling* bagi wajib

⁸² Gidion Samuel Manurung, *Problematika Tindakan Penyanderaan Sebagai Salah Satu Upaya Penagihan Pajak Di Indonesia* *Journal of Accounting and Taxation* vol.1 no.1 2022 hal 56-59.

pajak yang menunggak pajak dan tidak ber'itikad baik dapat dilakukan dikarenakan kepentingan masyarakat jauh lebih penting dari kepentingan sekelompok orang ataupun pribadi sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan poin ke tiga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyadaraan pajak (*gijzeling*) dalam hukum pajak termasuk sanksi administrasi, dimana wajib pajak tetap harus membayar kewajiban perpajakannya walaupun sudah dilaksanakan penyandaraan. Penyandaraan merupakan langkah terakhir (*ultimatum remedium*) yang dapat diambil agar Wajib Pajak mau membayar utang pajaknya setelah melewati proses penagihan lainnya. Dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan persyaratan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan dan sewenang-wenang.
2. Hak Asasi Manusia, penyandaraan (*gijzeling*) pada dasarnya merupakan tindakan yang dinilai merampas hak kebebasan seseorang, dimana hak tersebut tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang. Namun, jika menyangkut penanggung pajak yang tidak memiliki itikad baik membayar utang pajaknya padahal masih memiliki aset yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya, *gijzeling* dalam pelaksanaannya juga tetap memberikan hak dan kewajiban yang bisa dilakukan pada saat penyandaraan. Penanggung pajak juga dapat mengajukan gugatan jika dirasa hal itu merugikan dan mengganggu kebebasannya. Jika dikabulkan oleh pengadilan negeri dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi

B. Saran

1. Pemerintah harus melakukan upaya perbaikan mengenai hukum pajak,

terutama yang berkaitan dengan penyanderaan perlu dilakukan dengan menata kembali regulasi yang ada agar penerimaan pajak setiap tahunnya dapat memenuhi target yang sudah ditentukan namun dalam hal ini tetap tidak mengabaikan peraturan hukum yang ada dan tidak melanggar hak asasi manusia.

2. Direktorat jendral pajak harus lebih tegas dalam menindak para pelanggar wajib pajak seperti penggelapan pajak atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Menerapkan sanksi dengan konsisten akan memberikan efek jera terhadap wajib pajak, selain itu direktorat jenderal pajak juga harus melakukan pengawasan ketat terhadap wajib pajak yang memiliki potensi melanggar ketentuan dengan cara mangkir atau menghindari pembayaran pajak. Direktorat jendral pajak juga harus melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya membayar pajak karena banyak masyarakat yang masih menganggap pembayaran pajak tidak terlalu penting dan tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Direktorat Jendral Pajak juga harus melakukan pengawasan terhadap pegawai agar tidak terjadi penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya.
3. Bagi masyarakat atau wajib pajak harus lebih memahami bahwa kewajiban perpajakan adalah suatu hal yang penting karena melalui pembayaran pajak pemerintah dapat membiayai infrastruktur yang ada dan dapat dipakai oleh masyarakat luas, selain itu pajak juga merupakan salah satu tanggung jawab sosial dalam membangun negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Sholicin, *Pengantar Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah (Malang Press, 2008)
- Albi ,Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018)
- Direktorat Jendral Pajak. *Penagihan Pajak*.(Jakarta: Dirjen Pajak 2009). 18-19
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Jakarta:Kencana,2016)
- Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Firman, *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*.(2018).
- Guntur, *Setiawan. Implementasi dalam Birokrasi pembangunan*. Jakarta: Cipta Dunia (2004).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. (Bina Ilmu, 1987).
- Helmi Ahmad, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia- Indonesia Inggris*, Semarang: Bunayya,90
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi penelitian*. (Depok :Raja wali Press,2020).
- Ishaq, H. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2022).
- Komara, Ahmad.*Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.(Jakarta: Salemba Empat ,2012).
- Kurniawan, Basuki, Rohmad Agus Solihin, *Hukum Administrasi Negara*, (Lumajang:Klik Media, 2021).
- Manan, Bagir. *Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam UU no. 4 tahun 2004*. (FH UII Press, 2007).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*,(Jakarta:Kencana,2021).
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*,(Badan Penerbit Kristen,1970).

- Nurmantu, Safri. *Pengantar perpajakan*. (Jakarta: Granit, 2003).
- Pudyatmoko, Y. S. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. (Ed. IV. Yogyakarta: ANDI, 2009)
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme)*, (Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2015).
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana 2014).
- Santoso, Sani Imam. *Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling*." (Jakarta:: Penaku ,2014).
- Sutedi, Adrian. *Hukum pajak*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Usman, Nurdin. *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*.(Jakarta: Grasindo, 2002).
- Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan: Dengan Pendekatan Mind Map*.(Bandung: CV Alfabeta, 2013).
- Winarno, Budi. *Kebijakan publik*.(Yogyakarta: CAPS, 2016).

JURNAL

- Arifin, Y. N. (2021). "Penegakan Hukum Pajak Melalui Penggunaan Sandera Pajak Dalam Penagihan Utang Pajak Di Indonesia". *Jurnal Locus Delicti*, 2(2), 73-81
- Hasibuan, Charly, And Primandita Fitriandi. "Analisis Pelaksanaan Penyanderaan Penanggung Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar Melalui Perkara Gugatan Nomor 29/PDT. G/2021/PN. Pms." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6.2S (2022): 603-612.
- Muda, Hazra, Sifrid S. Pangemanan, And Victorina Z. Tirayoh. "Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3.4 (2015).
- Munzil, Fontian. "Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Instrumen Memaksa Dalam Hukum Perpajakan". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)* 4.2 (2015).
- Naibaho, Artha Polma, P. Nyoman Serikat, dan Budi Ispriyarso. "Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Instrumen Penagihan Pajak (Kajian Yuridis Dari Perspektif Hukum Pidana)". *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-16.

Prabandani, Hendra Wahanu. "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering The Position Of Pancasila As The Basic Norm In Indonesia)". *Iblam Law Review* 2.1 (2022): 158-180.

Rahman, Faidah. (2023). "Implementation Of Regional Regulation No. 1 Of 2017 City Of Parepare Concerning Restaurant Tax (Perspective Of Islamic Economic Law)". *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(1).

Siregar, Lukman Hakim. "Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan". *Jurnal Bisnis Corporate* 3.1 (2018).

SKRIPSI,DISERTASI,TESIS

Anwar, Intan Fitria. *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Masyarakat Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Dari Dampak Usaha Pertambangan*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember,2021).

Aji, Bifi Kartika Buana. *Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi:Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019).

Hantoyo, S. S., Kertahadi, K., & Handayani, S. R.. *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)* (disertasi:universitas Brawijaya,2016)

Mudawamah, "Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif (Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 Jo UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Hukum Islam)"(skripsi: slam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2015)

Muhammad Tarmidzi, "Penyanderaan Terhadap Penanggung Pajak Dalam Upaya Penegakan Hukum Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia"(Skripsi: universitas muhammadiyah sumatra utara medan,2018)

Mulyatsih Wahyumurti, "Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak" (Tesis: Universitas Diponegoro Semarang,2005)

Sardil Mutaallif, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penyanderaan Dalam Penegakan Hukum Pajak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.72329/PP/M.XVIII/99/2016)"(skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar,2022)

Trianah Agustinah, “*Analisis Pengaruh Persepsi Penyanderaan (Gijzeling) Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”(skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2009)

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan. dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3757189/tunggak-pajak-rp-4-7-miliar-pengusaha-di-banyuwangi-disandera>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230216181214-4-414467/jreeng-nunggak-pajak-rp6-m-pengusaha-ini-disandera-djp>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4915940/wajib-pajak-tunggak-3-29-miliar-dititipkan-rutan-ponorogo>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Auliana Wulandari
Nim : 204102030067
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil Penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 November 2024

Saya yang menyatakan



Siti Auliana Wulandari

BIODATA PENELITI**A. Biodata Diri**

Nama : Siti Auliana Wulandari
Nim : 204102030067
Tempat, Tanggal lahir : Banyuwangi, 26 November 2001
Alamat : Dusun Bulurejo Rt 04 Rw 02 Desa Tegalrejo,
Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Nomor HP : 081246948612
Gmail : sitiaulianawulandari@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Khadijah 59 (2008-2009)
2. Mi Al A'La (2009-2014)
3. MTS Diponegoro (2014-2017)
4. SMA Darussalam (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)